



PIMPINAN DPRD KABUPATEN SAROLANGUN
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SAROLANGUN

NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN PANITIA KHUSUS TERHADAP
PEMBAHASAN 2 (DUA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2020

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN,

Menimbang : a. Bahwa sehubungan dengan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 tentang Pembentukan dan Penetapan Panitia Khusus Terhadap Pembahasan 2 (Dua) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun tentang Pembentukan dan Penetapan Panitia Khusus Terhadap Pembahasan 2 (Dua) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3909) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5729);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 3 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2019 Nomor 3);
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2018 Nomor 78);

Memperhatikan : Surat Bupati Sarolangun Nomor : 188.342/0228/HK-HAM/2020, tanggal 9 Maret 2020, perihal Penyampaian Raperda Propemperda Kabupaten Sarolangun Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN PANITIA KHUSUS TERHADAP PEMBAHASAN 2 (DUA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2020
- KESATU : Pembentukan dan Penetapan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun terhadap Pembahasan 2 (Dua) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2020;
- KEDUA : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dibagi menjadi 2 (Dua) Pansus yaitu:
1. Pansus I , membahas Raperda tentang Penyelenggaraan Kearsipan.
 2. Pansun II, membahas Raperda Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 4 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum.
- KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA mempunyai kewajiban membahas bersama eksekutif dan menyampaikan laporan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun dalam Rapat Paripurna;
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Khusus Pembahasan mulai berlaku sejak Tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020;

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2020; Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sarolangun
pada tanggal 17 Maret 2020
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SAROLANGUN
KETUA,

Ttd

TONTAWI JAUHARI

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Gubernur Jambi di Jambi;
2. Sdr. Bupati Sarolangun di Sarolangun;
3. Sdr. Pimpinan DPRD Kab. Sarolangun di Sarolangun;
4. Sdr. Ketua-Ketua Fraksi Kab. Sarolangun di Sarolangun;
5. Sdr. Sekretaris DPRD Kabupaten Sarolangun di Sarolangun;
6. Sdr. Kabag Hukum dan HAM Setda Kab. Sarolangun di Sarolangun;
7. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SAROLANGUN
NOMOR 4 TAHUN 2020
TANGGAL 4 MARET 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN PANITIA KHUSUS TERHADAP
PEMBAHASAN 2 (DUA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2020;

I. PANSUS I (RAPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN KEARSIPAN)

[illegible]

II. PANSUS II (RAPERDA PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG KETERTIBAN UMUM)

B.	PANITIA KHUSUS II	UTUSAN	JABATAN
	SYAHRIAL GUNAWAN	WAKIL KETUA DPRD	KOORDINATOR
	1. Drs. PAHRUL ROZI.MSi 2. M. FADLAN ARAFIQI.SE.MH 3. YUSUF HELMI.AB, SE 4. JEFRI SONNEFIL.AMd 5. AZAKIL AZMI 6. ASRIN AMER 7. RONALD PASARIBU.AMd 8. AH.MARZUKI.SAg 9. ASMARUL 10. H.HURMIN 11. Ir.H.SUHARMAN 12. H. ZULKIFLI,YS.SE 13. ABDUL BASID,SH 14. ADE SAPUTRA,SE 15. AZRAI WAHAB	FRAKSI GOLKAR FRAKSI PKB FRAKSI GOLKAR FRAKSI GOLKAR FRAKSI GOLKAR FRAKSI DEMOKRAT FRAKSI DEMOKRAT FRAKSI PDI-P FRAKSI PDI-P FRAKSI PPP FRAKSI PPP FRAKSI PKS FRAKSI GERINDRA FRAKSI PAN FRAKSI PAN	KETUA WAKIL KETUA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SAROLANGUN
KETUA ,
Ttd

TONTAWI JAUHARI

